



Falsafah Tasyri': Maqāṣid Al-Āḥkām (Tujuan-Tujuan Hukum Islam)

Tasyri Philosophy': Maqāṣid Al-Āḥkām (Objectives Of Islamic Law)

Rudi Hartono^{1*}, Budi Ari Darmawanto², Fatmawati⁴, Ahmad Musyahid³

UIN Alauddin Makasar

Email : h.rudi@yahoo.co.id^{1*}, fatmawati@uin-alauddin.ac.id³, ahmadmusyahid123@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 10-01-2026

Revised : 12-01-2026

Accepted : 14-01-2026

Published : 16-01-2026

Abstract

The tasyri philosophy is a philosophical basis for understanding Islamic law not only as a collection of legal norms, but as a value system oriented towards human benefit. One of the central concepts in Tasyri' philosophy is maqāṣid al-āḥkām, namely the goals that Islamic law aims to realize in every legal provision. This article aims to examine the nature of Tasyri' philosophy and analyze the concept of maqāṣid al-āḥkām from classical and contemporary perspectives. The research method used was qualitative with a library research approach, through analysis of classical literature such as the works of al-Ghazali and al-Syathibi, as well as contemporary thought such as that of Jasser Auda and Mohammad Hashim Kamali. The results of the study indicate that the maqāṣid al-āḥkām constitutes the spirit and primary orientation of Islamic law, aiming to safeguard the five basic human needs: religion, life, intellect, progeny, and property. In the modern context, the maqāṣid approach serves as an ijtihad paradigm that enables Islamic law to adapt to social, economic, and technological changes without losing the authenticity of its revelation. Thus, the tashri' philosophy and maqāṣid al-āḥkām have strategic relevance in contemporary Islamic legal reform, both in the fields of family law, sharia economics, and public law. This approach affirms that Islamic law is dynamic, humanistic, and oriented toward justice and universal welfare.

Keywords: *Tasyri' Philosophy, Maqāṣid al-Āḥkām, Islamic Law*

Abstrak

Falsafah tasyri' merupakan landasan filosofis dalam memahami hukum Islam tidak hanya sebagai kumpulan norma legal, tetapi sebagai sistem nilai yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Salah satu konsep sentral dalam falsafah tasyri' adalah *maqāṣid al-āḥkām*, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukumnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakikat falsafah tasyri' serta menganalisis konsep *maqāṣid al-āḥkām* dalam perspektif klasik dan kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), melalui analisis terhadap literatur klasik seperti karya al-Ghazali dan al-Syathibi, serta pemikiran kontemporer seperti Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali. Hasil kajian menunjukkan bahwa *maqāṣid al-āḥkām* merupakan ruh dan orientasi utama hukum Islam yang bertujuan menjaga lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keterurunan, dan harta. Dalam konteks modern, pendekatan *maqāṣid* berperan sebagai paradigma ijtihad yang memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa kehilangan otentisitas wahyunya. Dengan demikian, falsafah tasyri' dan *maqāṣid al-āḥkām* memiliki relevansi strategis dalam pembaruan hukum Islam kontemporer, baik dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, maupun hukum publik. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, humanistik, dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan universal.

Kata kunci: *Falsafah Tasyri', Maqāṣid al-Āḥkām, Hukum Islam*



PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang tidak hanya mengatur aspek lahiriah kehidupan manusia, tetapi juga memuat nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang mendalam. Dalam konteks ini, *falsafah tasyri'* atau filsafat pensyariatan berperan penting dalam memahami hikmah dan tujuan di balik setiap ketentuan hukum Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Syathibi (w. 790 H), seluruh hukum syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara total — baik di dunia maupun di akhirat. (al-Syathibi, 2004: 34).

Falsafah tasyri' tidak hanya berbicara tentang “apa” hukum itu, tetapi juga “mengapa” hukum tersebut ditetapkan. Dalam konteks keilmuan Islam, *tasyri'* dipahami sebagai bentuk manifestasi kehendak Ilahi yang mengandung kebijaksanaan (*hikmah*) dan tujuan (*maqṣad*). Oleh karena itu, pembahasan mengenai *maqāṣid al-ahkām* (tujuan-tujuan hukum) menjadi inti dari filsafat hukum Islam.

Perkembangan zaman yang dinamis menuntut reinterpretasi *maqashid* agar hukum Islam mampu menjawab tantangan modernitas. Pemikiran kontemporer seperti Jasser Auda menekankan perlunya pendekatan sistemik dalam memahami *maqashid* agar hukum Islam tidak terjebak pada formalitas tekstual, melainkan berorientasi pada kemaslahatan universal dan nilai-nilai keadilan. (Auda, 2008: 25–30).

Filsafah syariah dan konsep Asrar al-Ahkam merupakan dua pilar penting dalam memahami dimensi terdalam dari hukum Islam. Secara harfiah, Asrar al-Ahkam berarti “rahasia-rahasia hukum,” yakni hikmah, tujuan, dan makna yang tersembunyi di balik ketetapan hukum syariat. Pemahaman ini menuntun umat Islam untuk tidak berhenti pada bentuk lahiriah hukum, tetapi menggali maknanya yang lebih universal dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data diambil dari literatur klasik seperti *al-Muwāfaqāt* karya al-Syathibi, *al-Mustasfa* karya al-Ghazali, dan literatur kontemporer seperti karya Jasser Auda dan Hashim Kamali. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan nilai-nilai *maqashid* dalam konteks filsafat hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Falsafah Tasyri'

Secara etimologis, kata *falsafah* (فلسفة) berasal dari bahasa Yunani *philosophia*, yang berarti “cinta kebijaksanaan.” Dalam bahasa Arab-Islam, istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada kajian yang mendalam terhadap hikmah dan tujuan di balik fenomena. Sementara itu, *tasyri'* (تشريع) berasal dari kata *syara'a*, yang berarti “menetapkan hukum” atau “menentukan jalan.” (Haroen, 1996: 5).

Dengan demikian, *falsafah tasyri'* dapat didefinisikan sebagai kajian rasional terhadap hukum-hukum syariat guna memahami maksud dan hikmah di baliknya. Menurut al-Ghazali dalam *al-Mustasfa*, setiap hukum Allah memiliki tujuan tertentu untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. (al-Ghazali, 1993: 285) Dalam konteks ini, *falsafah tasyri'* bukanlah sekadar memahami teks hukum, tetapi menyingkap rahasia moral dan sosial yang dikandungnya.



1. Tujuan dan Fungsi Falsafah Tasyri'

Tujuan utama falsafah tasyri' adalah menyingkap hikmah Ilahi di balik setiap hukum. Imam al-Syathibi menjelaskan:

”إِنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعَبَادِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.” (al-Syathibi, 1997: 9).

Fungsi falsafah tasyri' antara lain:

- a. Menjelaskan rasionalitas dan keadilan hukum Islam.
- b. Menjadi dasar metodologis bagi ijtihad dan pembaruan hukum.
- c. Menghubungkan antara nilai-nilai ilahiah dengan realitas sosial manusia.

2. Sejarah Perkembangan Falsafah Tasyri'

Perkembangan falsafah tasyri' dapat dibagi menjadi tiga fase:

- a. Fase Klasik Awal – masa sahabat dan tabi'in, di mana hikmah hukum sering dijelaskan secara kontekstual, bukan sistematis.
- b. Fase Sistematisasi Ilmu – masa al-Ghazali dan al-Juwaini, yang mulai menggabungkan antara rasionalitas dan wahyu dalam kajian ushul fiqh.
- c. Fase Modern – masa al-Syathibi, Ibn 'Ashur, dan pemikir kontemporer seperti Jasser Auda yang menghidupkan kembali maqashid sebagai filsafat hukum Islam.

3. Hubungan Falsafah Tasyri' dengan Ushul Fiqh

Falsafah tasyri' dan ushul fiqh memiliki keterkaitan yang erat. Ushul fiqh berfungsi sebagai metodologi istinbath hukum, sementara falsafah tasyri' menjadi fondasi nilai yang mendasarinya. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah:

“Di mana pun terdapat keadilan, di situ lah syariat Allah berada.” (al-Zuhayli, 1986: 882).

Artinya, hukum Islam tidak boleh dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan syariat yang lebih luas: keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang terhadap umat manusia.

Konsep Maqāṣid Al-Aḥkām Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Maqāṣid al-Aḥkām

Secara bahasa, *maqāṣid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* (مقصد), yang berarti “tujuan”, “niat”, atau “arah”. Sedangkan *al-ahkām* berarti “hukum-hukum.” Dengan demikian, *maqāṣid al-ahkām* bermakna “tujuan-tujuan dari penetapan hukum-hukum syariat.” (al-Ghazali, 1993: 287)

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *maqāṣid* sebagai “hikmah dan rahasia yang dikehendaki syariat dalam setiap hukum yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia.”⁸ Imam al-Ghazali menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga lima pokok kebutuhan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (HR. Ibn Mājah no. 2341).



Al-Syathibi memperluasnya dengan menegaskan bahwa maqāṣid bukan sekadar unsur pelengkap, tetapi inti dari seluruh tasyri'. Beliau menyatakan:

”فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُصِّلَتْ لِإِخْرَاجِ الْمُكَافِعِ عَنْ دَائِيَّةِ هَوَاءِ حَتَّىٰ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ اخْتِيَارًا كَمَا هُوَ عَبْدٌ لَهُ اضْطِرَارًا“

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan untuk membebaskan manusia dari dorongan hawa nafsunya agar ia menjadi hamba Allah dengan kehendak bebas, sebagaimana ia adalah hamba-Nya secara kodrati.” (al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt*, jilid II: 109).

Dengan demikian, maqāṣid bukan hanya menjelaskan *tujuan hukum*, tetapi juga *falsafah moral dan spiritual* di baliknya.

2. Landasan Teologis dan Dalil Maqāṣid

Konsep maqāṣid berakar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Banyak ayat yang menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki tujuan yang mendalam.

a. Dalil Al-Qur'an

- 1) “Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiyā' [21]: 107).
→ Ayat ini menegaskan bahwa seluruh hukum Islam berorientasi pada *rahmah* (kasih sayang dan kemaslahatan universal).
- 2) “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” (QS. al-Baqarah [2]: 185).
→ Prinsip *taysīr* (kemudahan) merupakan manifestasi maqāṣid dalam aspek ibadah dan muamalah.

b. Dalil Hadis Rasulullah ﷺ bersabda:

”لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ“

“Tidak boleh menimbulkan bahaya, dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, hadis no. 2341).

Hadis ini menjadi dasar penting maqāṣid dalam menolak *mafsadah* (kerusakan) dan menegakkan *maslahah* (kemanfaatan).

3. Klasifikasi Maqāṣid al-Aḥkām

Para ulama mengelompokkan maqāṣid berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi tiga kategori:

a. Al-Ḍarūriyyāt (Kebutuhan Primer)

Yaitu kebutuhan pokok yang menjadi dasar keberlangsungan hidup manusia dan agama. Hilangnya salah satu unsur ini akan menimbulkan kerusakan besar. Menurut al-Ghazali, lima unsur tersebut adalah: (al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, jilid I: 288):

- 1) Ḥifẓ al-Dīn (menjaga agama)
- 2) Ḥifẓ al-Nafs (menjaga jiwa)
- 3) Ḥifẓ al-‘Aql (menjaga akal)
- 4) Ḥifẓ al-Nasl (menjaga keturunan)
- 5) Ḥifẓ al-Māl (menjaga harta)

**b. Al-Hājīyyāt (Kebutuhan Sekunder)**

Yaitu kebutuhan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memberi keringanan tanpa mengancam eksistensi manusia. Contohnya adalah rukhsah dalam ibadah (seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir).

c. Al-Tahsīniyyāt (Kebutuhan Tersier)

Yaitu kebutuhan yang menyempurnakan kehidupan manusia dengan nilai-nilai kesopanan, etika, dan estetika. Misalnya, adab berpakaian, kebersihan, dan etika sosial. (Haroen, *Ushul Fiqh I*: 59)

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* bersifat hierarkis dan saling melengkapi dalam mencapai kemaslahatan menyeluruh.

4. Dimensi Kemanusiaan dalam *Maqāṣid al-Āḥkām*

Maqāṣid al-āḥkām tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Ibn ‘Ashur menekankan bahwa *maqāṣid* syariat bersumber pada prinsip ‘*adl* (keadilan), *hurriyyah* (kebebasan), dan *musāwah* (kesetaraan). (Ibn ‘Ashur, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 2001: 74). Hukum Islam yang sejati adalah hukum yang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip wahyu.

Jasser Auda dalam kerangka modernnya menyebut *maqashid* sebagai “pendekatan sistemik” (systems approach) yang memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial. (Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law*, 2008: 83). Dalam pendekatan ini, *maqashid* bukan sekadar teori normatif, tetapi metodologi dinamis untuk menyeimbangkan antara teks dan konteks.

5. *Maqāṣid al-Āḥkām* dan Maslahah

Konsep *maqashid* tidak dapat dipisahkan dari *maslahah* (kemanfaatan). Dalam pandangan al-Ghazali, *maslahah* adalah segala hal yang mendukung terwujudnya lima kebutuhan dasar manusia. (al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, jilid I: 291). Sementara al-Syathibi memandang bahwa *maslahah* merupakan indikator rasional untuk menilai kesesuaian hukum dengan *maqashid*.

Dalam konteks kontemporer, *maqashid* menjadi alat epistemologis untuk merekonstruksi hukum Islam agar relevan dengan nilai-nilai HAM, gender, ekonomi syariah, dan keadilan sosial. (Duski Ibrahim, 2017: 195).

6. Peran *Maqāṣid al-Āḥkām* dalam Pembentukan Hukum Islam Modern

Pemikiran *maqashid* dalam hukum modern berperan sebagai:

- a. Dasar metodologis *ijtihad* baru – terutama dalam bidang bioetika, hukum keluarga, dan keuangan syariah.
- b. Korektor terhadap formalisme *fiqh* – mengembalikan hukum pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan.
- c. Kerangka filosofis hukum Islam global – yang menekankan prinsip universal: keadilan, rahmah, dan kemanusiaan.



Pemikir kontemporer seperti Mohammad Hashim Kamali menegaskan bahwa maqashid menjadi “*ruh hukum Islam*” yang menjamin keberlanjutan hukum terhadap perubahan zaman. (Kamali, *Shari‘ah Law: An Introduction*, 2008: 112)

Implementasi Dan Aplikasi Maqāṣid Al-Aḥkām Dalam Hukum Islam Kontemporer

Pemahaman terhadap maqāṣid al-ahkām tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam praksis hukum Islam. Sebab, hakikat syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Imam al-Syathibi menegaskan bahwa *maqāṣid* adalah “*ruh*” dari hukum Islam, tanpa pemahaman maqāṣid hukum menjadi kaku dan kehilangan relevansinya. (al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, jilid II: 10).

Dalam konteks modern, maqāṣid berfungsi sebagai paradigma baru dalam ijtihad dan pembaruan hukum Islam. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak sekadar mempertahankan tradisi, melainkan menegaskan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan universal. (Fathurrahman Djamil, 2002: 56).

1. Implementasi Maqāṣid al-Aḥkām dalam Hukum Keluarga Islam

Salah satu bidang hukum Islam yang paling banyak mengalami pembaruan berdasarkan maqāṣid adalah hukum keluarga (*al-ahwāl al-syakhṣiyah*). Tujuan hukum keluarga Islam adalah menjaga institusi rumah tangga sebagai basis moral dan sosial masyarakat. (Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid II: 891).

a. Perkawinan

Dalam Islam, tujuan perkawinan bukan hanya reproduksi, tetapi juga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (ketenangan, kasih sayang, dan rahmat). Maka, pernikahan harus dilandasi prinsip keadilan dan tanggung jawab, bukan sekadar legalitas formal.

Konsep maqashid menolak praktik yang bertentangan dengan tujuan ini, seperti pernikahan paksa, kekerasan dalam rumah tangga, atau eksploitasi ekonomi dalam keluarga. (Ahmad Rofiq, 2019: 40).

b. Perceraian

Syariat memperbolehkan perceraian, tetapi menjadikannya sebagai solusi terakhir untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar. Dalam konteks maqāṣid, perceraian dilihat bukan sebagai pelanggaran, tetapi sebagai bentuk realisasi *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-dīn* (menjaga keimanan) ketika rumah tangga tidak lagi harmonis. (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi 'īn*, jilid III: 15).

2. Implementasi dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi Islam merupakan bidang paling dinamis dalam penerapan maqāṣid al-ahkām di era modern. Tujuan utama hukum ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif, menghindari eksploitasi, dan menjamin kesejahteraan sosial. (Mohammad Hashim Kamali, *Shari‘ah Law: An Introduction*, 2008: 115).



Konsep *hifz al-māl* (menjaga harta) menjadi landasan utama hukum muamalah. Namun, menjaga harta bukan berarti mengakumulasi kekayaan, melainkan memastikan penggunaannya untuk kemaslahatan sosial.

a. Larangan Riba dan Gharar

Larangan riba didasarkan pada maqāṣid menjaga keadilan ekonomi dan menghindari eksploitasi. Sedangkan larangan *gharar* (ketidakjelasan) bertujuan menjaga transparansi dan menghindari penipuan dalam transaksi. (al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid II: 897).

b. Zakat, Wakaf, dan Filantropi Islam

Instrumen zakat, infak, dan wakaf merupakan perwujudan maqāṣid *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs*. Dengan sistem ini, Islam menegakkan redistribusi kekayaan dan solidaritas sosial. Dalam konteks modern, lembaga keuangan syariah mengembangkan model zakat produktif dan wakaf uang sebagai realisasi maqashid sosial-ekonomi. (Duski Ibrahim, 2017: 199).

c. Sistem Keuangan Syariah

Pemikiran Jasser Auda dan Kamali menekankan pentingnya maqāṣid dalam desain keuangan Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kejujuran (*ṣidq*), dan tanggung jawab sosial menjadi dasar pembentukan instrumen keuangan syariah modern seperti sukuk, murabahah, dan musharakah. (Auda, 2008: 133).

3. Implementasi Maqāṣid al-Aḥkām dalam Bioetika dan Kesehatan

Kemajuan bioteknologi menimbulkan tantangan baru dalam hukum Islam. Isu seperti transplantasi organ, bayi tabung, aborsi, dan euthanasia memerlukan pendekatan maqāṣid yang adaptif.

Dalam konteks *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan), para ulama membolehkan transplantasi organ jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan tidak melanggar martabat manusia. (Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī, *Qarārāt wa Tawṣīyāt*, 2006: 75). Namun, praktik seperti kloning manusia dianggap bertentangan dengan maqāṣid karena mengancam *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan menghilangkan identitas manusia. (Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*: 92).

Maqāṣid dalam bioetika modern menuntut keseimbangan antara nilai-nilai wahyu dan prinsip-prinsip ilmiah, agar hukum Islam dapat menjawab tantangan kedokteran kontemporer tanpa kehilangan integritas moralnya. (Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 2003).

4. Implementasi dalam Hukum Sosial dan Politik

Hukum Islam juga mengandung maqāṣid sosial-politik yang bertujuan mewujudkan keadilan publik dan tata pemerintahan yang adil (*al-hukm al-‘ādil*). Ibn ‘Ashur menegaskan bahwa maqashid syariat meliputi *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan), *hifz al-hurriyyah* (menjaga kebebasan), dan *hifz al-‘adl* (menegakkan keadilan). (Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 2001).

Dalam kerangka negara modern, maqāṣid menjadi dasar pembentukan hukum publik dan konstitusi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Pemikiran maqāṣid juga menjadi jembatan



antara hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM), karena keduanya bertujuan menegakkan keadilan, martabat, dan kemaslahatan manusia. (Ibn 'Āshūr, 2001).

5. Evaluasi Kritis

Implementasi maqāṣid al-ahkām menghadapi dua tantangan utama:

- a. Formalisme hukum yang menolak pembaruan dan masih berpegang pada fiqh klasik secara literal.
- b. Liberalisme hukum yang menafsirkan maqashid terlalu bebas hingga keluar dari koridor syariat.

Solusinya adalah pendekatan moderat: menjadikan maqāṣid sebagai prinsip metodologis yang berbasis wahyu, namun tetap terbuka terhadap perkembangan sosial dan ilmiah.

Relevansi Falsafah Tasyri' Dan Maqāṣid Al-Ahkām Terhadap Pembaruan Hukum Islam

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan kompleksitas kehidupan modern, hukum Islam dihadapkan pada tantangan baru yang menuntut reinterpretasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip wahyu. Dalam konteks inilah, falsafah tasyri' dan maqāṣid al-ahkām menjadi kunci pembaruan hukum Islam yang dinamis dan kontekstual. (Djamil, 2002: 67).

Falsafah tasyri' berfungsi menjelaskan *hikmah di balik hukum*, sementara maqāṣid menjadi *tujuan universal hukum itu sendiri*. Keduanya bersama-sama membentuk fondasi epistemologis yang mampu menjaga keseimbangan antara dimensi *nash* (wahyu) dan *'aql* (rasio). (al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, II: 115). Dengan pendekatan maqāṣid, hukum Islam dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya. (Kamali, 2008: 117).

1. Falsafah Tasyri' sebagai Landasan Pembaruan Hukum Islam

Falsafah tasyri' menempatkan hukum Islam bukan sekadar sebagai kumpulan norma legal, tetapi sebagai sistem nilai yang mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah:

“Sesungguhnya syariat Islam dibangun atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.” (Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, III: 25).

Pernyataan ini mengandung makna bahwa setiap upaya pembaruan hukum Islam harus berorientasi pada *maslahah* (kemanfaatan) dan *'adl* (keadilan). Maka, pembaruan hukum yang bertentangan dengan dua prinsip ini tidak dapat dikategorikan sebagai ijtihad maqāṣidī.

Contohnya, reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim modern (seperti Mesir, Maroko, dan Indonesia) menggunakan maqāṣid sebagai dasar untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak tanpa menyalahi *nash*. (Kamali, 2003: 227).

2. Maqāṣid al-Ahkām sebagai Paradigma Ijtihad Modern

Maqāṣid al-ahkām menjadi instrumen metodologis bagi *ijtihad maqāṣidī* — yaitu bentuk ijtihad yang mempertimbangkan tujuan-tujuan hukum sebelum menetapkan fatwa. Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda menawarkan model *systems approach*, yang menekankan keterkaitan antar nilai dan konteks sosial. (Auda, 2008: 144).



Dalam pendekatan ini, hukum Islam dilihat sebagai sistem terbuka (*open system*) yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Model ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara parsial, tetapi harus ditinjau dari jaringan nilai maqāṣid seperti keadilan, rahmah, dan kemaslahatan publik (*al-maṣlāḥah al-‘āmmah*). (Duski Ibrahim, 2017: 202). Dengan paradigma ini, hukum Islam dapat menjadi sumber inspirasi etis dan legal bagi sistem hukum nasional di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.

3. Relevansi Maqāṣid terhadap Hukum Islam di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, maqāṣid al-ahkām memiliki peran penting dalam membentuk hukum Islam yang berkarakter *rahmatan lil ‘ālamīn*. Pembentukan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan contoh penerapan maqāṣid dalam sistem hukum nasional. (Ahmad Rofiq, 2019: 42).

Kedua produk hukum tersebut mencerminkan nilai maqāṣid seperti keadilan (*al-‘adl*), kesetaraan gender (*al-musāwah*), dan perlindungan keluarga (*hifż al-nasl*). Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid bukan hanya konsep teoretis, tetapi juga prinsip praktis dalam formulasi kebijakan hukum Islam di tingkat negara.

Selain itu, pendekatan maqāṣid juga menjadi landasan etis dalam pengembangan keuangan syariah, zakat produktif, dan pendidikan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. (al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, II: 903).

Kritik dan Tantangan terhadap Pendekatan Maqāṣid

Meskipun maqāṣid menjadi kerangka yang kuat untuk pembaruan hukum Islam, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, antara lain:

1. Kelemahan metodologis

Tidak semua ulama sepakat mengenai batasan rasionalisasi maqāṣid. Sebagian khawatir bahwa penekanan berlebih terhadap maqāṣid dapat mengabaikan teks nash. (al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, I: 290).

2. Bahaya liberalisasi hukum

Beberapa pemikir modern cenderung menafsirkan maqāṣid terlalu luas hingga keluar dari kerangka wahyu.

3. Kurangnya integrasi dengan sistem hukum positif

Tantangan di negara seperti Indonesia adalah bagaimana maqāṣid dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa menimbulkan disharmoni dengan hukum negara.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan keseimbangan antara *al-thawābit* (prinsip-prinsip tetap) dan *al-mutaghayyirāt* (hal-hal yang dapat berubah), sehingga maqāṣid dapat berfungsi sebagai prinsip pembaruan tanpa kehilangan otentisitasnya. (Amin Abdullah, 2000: 133).

Implikasi Filosofis Maqāṣid terhadap Keilmuan Hukum Islam

Secara filosofis, maqāṣid al-ahkām menegaskan bahwa hukum Islam bersifat humanistik, dinamis, dan rasional. Hal ini sekaligus menjadi antitesis terhadap pandangan bahwa hukum Islam bersifat dogmatis atau stagnan. Maqāṣid mengembalikan hukum Islam kepada orientasi etikanya:



menegakkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, maqāṣid menjadi jembatan antara nilai-nilai transenden wahyu dan kebutuhan empiris masyarakat modern. (Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*: 119).

Penerapan falsafah tasyri’ dan maqāṣid al-ahkām dalam pembaruan hukum Islam menegaskan bahwa Islam tidak menolak perubahan, melainkan mengarahkannya dalam koridor kemaslahatan. Selama perubahan tersebut berlandaskan maqāṣid, maka hukum Islam tetap otentik sekaligus relevan sepanjang zaman. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibn ‘Ashur:

”الاجتهاد في مقاصد الشريعة باب واسع لا يغلق ما دامت الحياة قائمة“

“*Ijtihad dalam maqāṣid syariat adalah pintu yang tidak akan tertutup selama kehidupan masih berlangsung.*” (Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*: 121).

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan mengenai *Falsafah Tasyri’ dan Maqāṣid al-Ahkām (Tujuan-Tujuan Hukum Islam)*, dapat disimpulkan bahwa hakikat hukum Islam bukan semata-mata aturan legal formal, tetapi merupakan sistem nilai yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi manusia. Falsafah tasyri’ mengajarkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan Allah memiliki *hikmah* dan *tujuan rasional* yang sejalan dengan fitrah manusia.

Maqāṣid al-ahkām hadir sebagai manifestasi konkret dari falsafah tasyri’. Ia menjadi ruh dan arah dari seluruh ketentuan syariat Islam. Melalui lima prinsip utama (*al-daruriyyāt al-khamsah*), maqāṣid memastikan bahwa hukum Islam senantiasa menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Dalam konteks modern, maqāṣid menjadi alat metodologis yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan substansi wahyunya. Ijtihad kontemporer yang berbasis maqāṣid (ijtihad maqāṣidī) membuka ruang dinamis untuk menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan teknologi modern, selama tetap berpijak pada nilai keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, falsafah tasyri’ dan maqāṣid al-ahkām merupakan dua konsep yang tidak terpisahkan dalam pembentukan hukum Islam yang responsif dan berkeadilan. Falsafah tasyri’ memberi dasar teologis-filosofis, sementara maqāṣid al-ahkām menjadi orientasi praksisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman al-Dimasyqi. “Tajdid Fiqhiyy dalam Perspektif Maqasid al-Syariah.” *Jurnal Al-Ahkam* 15, no. 2 (2020): 112–129.
- Ahmad Rofiq. “Falsafah Tasyri’ dan Implikasinya terhadap Hukum Islam.” *Jurnal Fikih dan Ushuluddin* 6, no. 1 (2019): 40–53.
- al-‘Arabiyyah, 1973.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Usul al-Syari‘ah*. Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1997.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.



Amin Abdullah. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Yusuf al-Qaradawi. *Madkhal li Dirasat al-Syari‘ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Duski Ibrahim. “Maqasid al-Syari‘ah dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal al-Qanun* 20, no. 2 (2017): 197–210.

Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Ibn ‘Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar al-Salam, 1946.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub

Jasser Auda. *Maqasid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Islamic Texts Society, 2003.

Mohammad Natsir. “Etika dan Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 1 (2018): 5570

Zainuddin, Ahmad. “Falsafah Tasyri’ dan Relevansinya terhadap Pembaruan Pemikiran Islam. *Jurnal Syariah dan Fiqh* 7, no. 1 (2021): 22–38.